



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 313/Pl.01.4-SD/03/KPU/III/2018 Jakarta, 26 Maret 2018
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Akun Pengguna dan Kata Sandi SIPPP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan persiapan penyerahan syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan nama lengkap, NIP, alamat email aktif dan nama pengguna dari pejabat/personil sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU untuk dibuatkan akun pengguna dan kata sandi untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 5 (lima) akun pengguna.
2. Meminta nama lengkap calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD, serta nama operator, alamat email aktif dan nama pengguna yang ditunjuk oleh perseorangan peserta pemilu anggota DPD sebagai operator SIPPP sesuai surat mandat untuk dibuatkan 1 (satu) akun pengguna dan kata sandi untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP).
3. Meminta kepada perseorangan peserta pemilu anggota DPD untuk menunjuk petugas penghubung dengan surat mandat yang bertugas menjadi penghubung antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan perseorangan peserta pemilu anggota DPD selama proses penyerahan dukungan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual.
4. Meminta nama lengkap, NIP, alamat email aktif dan nama pengguna dari pejabat/personil sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dibuatkan 1 (satu) akun pengguna dan kata sandi

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) di tingkat Kabupaten/Kota.

5. Penyampaian nama lengkap, NIP, alamat email aktif dan nama pengguna sebagaimana tersebut angka 1 kepada KPU, paling lambat sebelum berakhirnya masa pengumuman.
6. Penyampaian nama operator, alamat email aktif dan nama pengguna sebagaimana tersebut angka 2 oleh perseorangan peserta pemilu anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk memasukkan data dukungan kedalam SIPPP oleh perseorangan peserta pemilu anggota DPD.
7. Penyampaian nama lengkap, NIP, alamat email aktif dan nama pengguna sebagaimana tersebut angka 4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat sebelum berakhirnya penyerahan dukungan.
8. Meminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan SIPPP kepada perseorangan peserta pemilu anggota DPD atau petugas penghubung dan operator SIPPP yang ditunjuk.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arif Budiman

Tembusan kepada:

Yth. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.